



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 221 TAHUN 2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengukuhkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 885 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1571 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Usaha BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Nomor 218 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1234 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

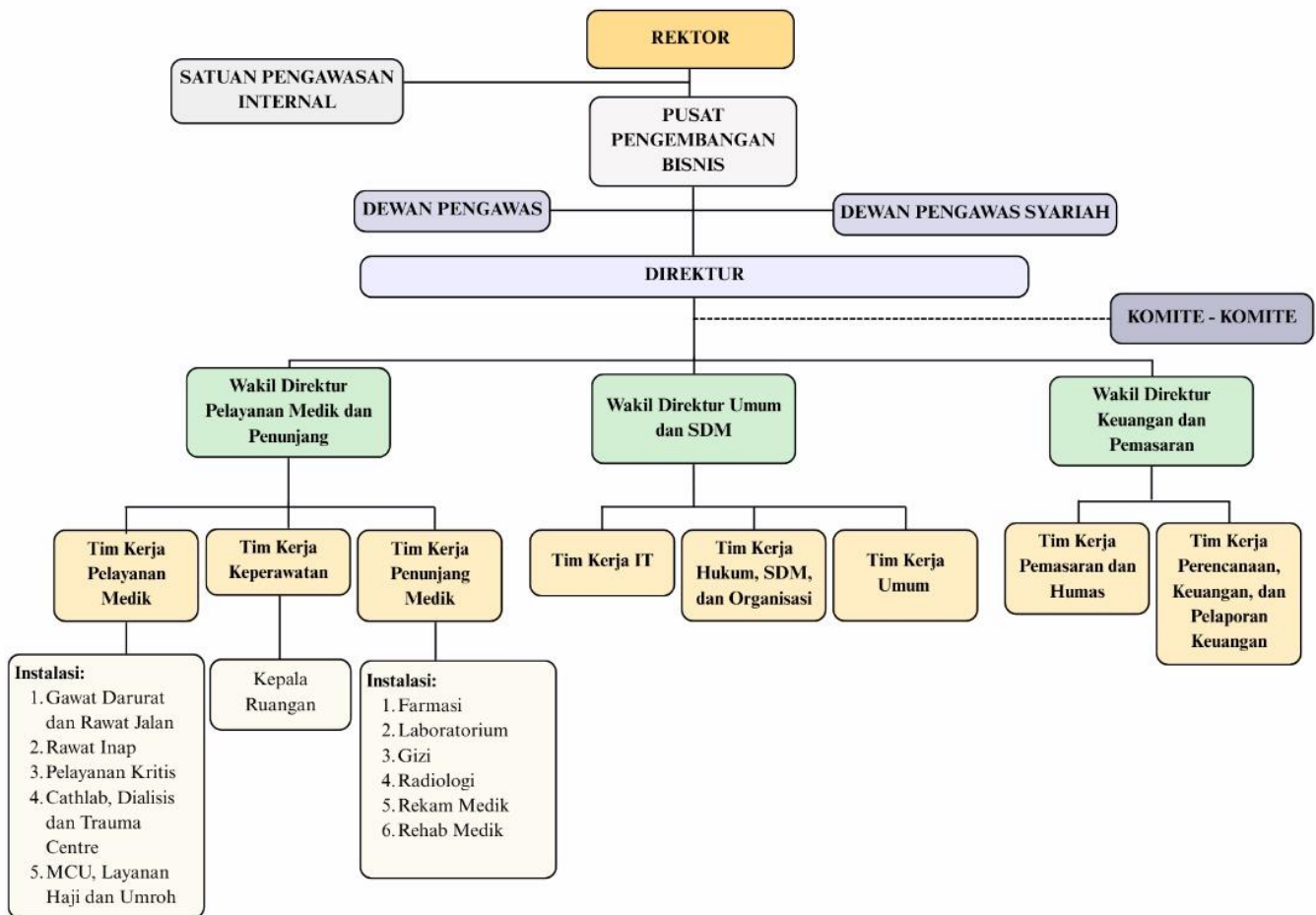
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2025
Rektor,

^



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 221 Tahun 2025
Tanggal : 9 April 2025

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

